

BAB II

KONSEP WALIMAH NIKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pengertian Walimah Nikah

Walimah **الْوَلِيمَةُ** artinya *al-jam'u* : kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah **الْوَلِيمَةُ** berasal dari arab **الْوَلِيم** artinya makanan pengantin, adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.²

Walimah nikah atau walimatul urs adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan

¹ Slamet Abidin *et al*, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 155.

peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.³

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah.⁴ Manfaat walimah adalah agar supaya keluarga, tetangga dan *handaitaulan* ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua.⁵

Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung, atau sesudahnya, atau ketika hari perkawinan (mencampuri istrinya) atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁶

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah

³ M. Nipan Abdul Halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), 82.

⁴ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 113.

⁵ *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia*, (Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan BP4: Provinsi Jawa Timur), 12.

⁶ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 149.

tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan.

Apabila kita melihat hadis Rasulullah saw., maka walimah pernikahan yang utama dilakukan adalah setelah suami isteri menikmati malam pertamanya, sudah berhubungan badan.

Pratek Rasulullah tersebut mengisyaratkan bahwa sebaiknya resepsi pernikahan itu dilakukan secepat mungkin, bahkan kalau bisa hari itu juga atau besoknya. Hal ini mengingat bahwa resepsi adalah salah satu cara mengumumkan pernikahan, dan mengumumkan pernikahan lebih cepat tentu lebih baik, demi menghindari fitnah. Untuk konteks Indonesia, resepsi seringkali dibayangkan dengan sesuatu acara yang sangat meriah sehingga membutuhkan banyak dana. Hal ini kemudian mengakibatkan sejumlah pasangan menunda acara resepsi pernikahannya sampai beberapa bulan ke depan.

Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi

pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat.

Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga si wanita dapat menahan menantunya selam tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut.⁷

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelam makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi

⁷ Rahmat Sudirman, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

akan meninggalkan kedua orangtunya dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.⁸

B. Hukum Walimah Nikah

Hukum walimah menurut paham jumhur ulama adalah sunnah. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn Malik menurut penukilan yang *muttafaq alaih*:⁹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : بَارَكَ اللَّهُ لَكَ . أَوْلِمُ وَلَوْ بِشَاةٍ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Anas bin Malik RA menceritakan, bahwa Nabi SAW melihat bekas kuning pada kain Abdur Rahaman bin Auf, maka beliau bertanya, “Apa ini?” Jawabnya, “sesungguhnya, saya wahai Rasulullah baru menikahkan anak perempuan saya dengan maskawinnya sebesar biji korma emas”. Jawab Rasulullah, “Semoga Allah memeberkatinya bagi engkau dan adakah kendurinya walau dengan seekor kambing”. (H.R. Bukhori dan Muslim).¹⁰

⁸ *Ibid.*,

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indinesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

¹⁰ Imām Muslim, *Shahīh Muslim Juz 5*, (Dār al Kutub al- Ilmiyah, 1994), 75.

Perintah Nabi untuk mengadakan walimah dalam hadis ini tidak mengandung arti wajib, tetapi hanya sunnah menurut jumhur ulama' karena yang demikian hanya merupakan tradisi yang hidup melanjutkan tradisi yang berlaku di kalangan Arab sebelum Islam datang. Pelaksanaan walimah masa lalu itu diakui oleh Nabi untuk dilanjutkan dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikannya dengan tuntunan Islam.¹¹

Ulama berbeda pendapat dengan jumhur ulama adalah Zāhiriyah yang mengatakan bahwa diwajibkan atas setiap orang yang melangsungkan perkawinan untuk mengadakan *walimah al-urs*, baik secara kecil-kecilan maupun secara besar-besaran sesuai dengan keadaan ekonominya yang mengadakan perkawinan.¹²

Walimah ini oleh sementara ulama dikatakan wajib hukumnya, sedangkan sementara ulama yang lain mengatakan bahwa walimah itu hukumnya hanya sunnah saja. Akan tetap, secara mendalam sesungguhnya, walimah memiliki arti yang sangat penting. Ia masih erat hubungannya dengan masalah persaksian, sebagaimana persaksian, walimah ini sebenarnya jug berperan sebagai upaya untuk menghindarkan diri berbagai prasangka dan *ẓan* yang salah tentang hubungan kedua insan yang sesungguhnya telah diikat oleh tali Allah berupa pernikahan. Mengingat pentingnya walimah, seperti itu

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 156.

¹² Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, diterjemahkan Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), 427.

maka diadakan walimah, yaitu setelah akad dilangsungkan perkawinan suatu perayaan yang tujuan utamanya adalah untuk memberi tahukan kepada sanak kerabat dan tetangganya.¹³

Apabila walimah dalam pesta perkawinan hanya mengundang orang-orang kaya saja, maka hukumnya adalah makruh.¹⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَرُّ طَعَامِ الْوَالِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْتِيهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ . (رواه البخاري ومسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi Muhammad saw., bersabda: “Makanan yang paling jelek adalah pesta perkawinan yang tidak mengundang orang kaya yang ingin datang kepadanya (miskin), tetapi mengundang orang yang enggan datang kepadanya (kaya). Barang siapa tidak memperkenankan undangan, maka sesungguhnya durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁵

Beberapa hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa walimah itu boleh diadakan dengan makanan apa saja sesuai kemampuan. Hal itu ditunjukkan oleh Nabi saw., bahwa perbedaan-perbedaan dalam mengadakan

¹³ Musthafa Kamal *et al*, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri,2002), 266.

¹⁴ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung: CV. Pustaka Setia, 1994), 98.

¹⁵ Imām Muslim, *Shohih Muslim Juz 5*, (Dar Al Kutub Al Ilmiyah,1994), 98.

walimah bukan membedakan atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang.¹⁶

Dalam walimah, kedua belah pihak yang berhajat juga dianjurkan untuk memperhatikan nasib si miskin, karena pada dasarnya Islam tidak membolehkan adanya pengabaian atas kehidupan orang miskin. Kebahagiaan yang ada dalam walimah nikah akan dipandang sia-sia seandainya pihak yang berhajat dalam upacara tersebut mengabaikan orang miskin.

Islam juga membolehkan bagi kedua belah pihak untuk memeriahkan perkawinannya dengan mengadakan hiburan, namun tetap dalam kondisi yang wajar dan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Hiburan yang menonjolkan syahwat atau yang dapat merangsang hasrat seksual orang tidak diperbolehkan. Begitu juga dengan ketentuan lain yang berkenaan dengan konsepsi tersebut harus selalu diperhatikan dalam acara walimah, seperti tidak diperbolehkannya bercampur antara laki-laki dengan perempuan disatu tempat, atau larangan yang berkenaan dengan penampakan aurat perempuan.¹⁷

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), 151.

¹⁷ Rahmat Sudirman, *Kontruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, (Yogyakarta: CV Adipura, 1999), 114.

C. Hikmah Walimah Nikah

Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa keuntungan (hikmah), antara lain sebagai berikut:¹⁸

1. Merupakan rasa syukur kepada Allah SWT
2. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya
3. Sebagai tanda resminya adanya akad nikah
4. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri
5. Sebagai realisasi arti sosiologis dari akad nikah

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.¹⁹

D. Adab Walimah Nikah

Adab-adab walimah nikah adalah sebagai berikut :²⁰

1. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk *tabarruj*. Memamerkan perhiasan dan berdandan berlebihan, cukup

¹⁸ Slamet Abidin *et al*, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 156.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006),157.

²⁰ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 110.

sekedarnya saja yang penting rapi dan bersih dan harus tetap menutup aurat.

2. Tidak adanya *ikhtilāt* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
3. Disunahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir.
5. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam.
6. Mendoakan kedua mempelai.
7. Menghindari berjabat tangan yang bukan muḥrimnya, telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita bahwa tamu menjabat tangan mempelai wanita, begitu pula sebaliknya.
8. Menghindari syirik dan khurafat.

Oleh karena itu walimah merupakan ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik dan khurafat. Dalam masyarakat kita, terdapat banyak kebiasaan dan adat istiadat yang dilandasi

oleh kepercayaan selain Allah seperti percaya kepada dukun, memasang sesajen, dll. Dalam salah satu Hadits Nabi diperjelas seperti berikut ini.

مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ .
(رواه ابو داود)

Artinya : “Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun dan percaya kepada ucapannya maka ia telah mengkufuri apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Muhammad saw.” (HR. Abu Dawud)²¹

Tadi, syirik sangatlah dilarang dalam Islam sedangkan dalam salah satu ayat Allah berfirman.

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا
مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Artinya : “Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah, sebab jika kamu berbuat (yang demikian) itu, maka Sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim.” (QS. Yunus: 106)²²

²¹ Ibtida'in Hamzah, *Fathul Majid*, Syaikh Abdurrahman Hasan Alu Syaikh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 551.

²² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, 220.

E. Hukum Menghadiri Undangan Walimah Nikah

Jumhur Ulama dari Mālikiyah, Syāfi'iyah dan Hanābilah mengatakan hukumnya Wajib 'Ain (kewajiban secara khusus) apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu. Sementara Hanāfiyah mengatakan sunah menghadiri walimah. Untuk menunjukkan perhatian, memeriahkan dan menggembirakan orang mengundang maka orang yang diundang walimah wajib mendatanginya.

Adapun wajibnya mendatangi undang walimah, apabila:²³

1. Tidak ada uzur syar'i

Dalam walimah itu tidak ada atau tidak digunakan untuk perbuatan munkar.

2. Yang diundang baik dari kalangan orang kaya maupun miskin

Dasar hukum wajibnya mendatangi undangan walimah adala hadis Nabi saw., sebagai berikut:

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا. (رواه البخاري
ومسلم)

Artinya : “Apabila kamu diundang walimah, maka datangilah.”

(HR. Bukhari dan Muslim)²⁴

²³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), 152.

Jika undangan itu bersifat umum, tidak tertuju kepada orang-orang tertentu, maka tidak wajib mendatangi, tidak juga sunah. Misalnya orang yang mengundang berkata, “wahai orang banyak! Datangi walimah saya, tanpa menyebut orang tertentu, atau dikatakan, “Undanglah setiap orang yang kamu temui.”²⁵

Ada yang berpendapat bahwa menghadiri undangan adalah wajib kifāyah. Dan ada juga yang berpendapat sunnah, akan tetapi, pendapat pertamalah yang lebih jelas.

Lebih lanjut ulama Zāhīriyah yang mewajibkan mengadakan walimah menegaskan kewajiban memenuhi undangan walimah itu dengan ucapan bahwa seandainya yang diundang itu sedang tidak berpuasa dia wajib makan dalam walimah itu, namun bila ia memohonkan doa untuk yang mengadakan walimah di tempat walimah tersebut.²⁶

Adapun hukum mendatangi undangan selain walimah, menurut jumhur ulama adalah sunah muakad. Sebagian golongan Syāfi’i yang berpendapat wajib, akan tetapi Ibnu Hazm menyangkal bahwa pendapat ini dari jumhur sahabat dan tābi’īn, karena hadis-hadis di atas memberikan

²⁴ Imām Muslim, *Shohīh Muslim Juz 5*, (Dar al Kutub Almiyah, 1994), 93.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2009), 157.

pengertian tentang wajibnya menghadiri undangan, baik undangan maupun walinya.²⁷

Secara rinci undangan itu wajib didatangi, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:²⁸

- a. Pengundangnya mukallaf, merdeka dan berakal sehat
- b. Undangannya tidak dikhususkan kepada orang-orang kaya saja, orang miskin juga diundang
- c. Undangan tidak ditujukan hanya kepada orang yang disenangi dan dihormati
- d. Orang yang mengundang memperlakukan orang setara atau sejajar
- e. Orang yang mengundang harus orang Islam
- f. Mengunjungi di hari yang pertama (andaikan walimah diadakan untuk beberapa hari)
- g. Belum didahului oleh undangan lain. Kalau ada undangan lain, maka yang pertama yang didahulukan
- h. Dalam walimah itu tidak ada perbuatan munkar, seperti minum-minuman keras
- i. Yang diundang tidak ada uzur syar'i

²⁷ Slamet Abidin *et al*, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 154.

²⁸ *Ibid.*,